



**LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif. Sesuai dengan peraturan dimaksud, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan, sebagaimana tertuang juga dalam Pasal 193 huruf (f) dan Pasal 228 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Selain itu, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal tersebut dilaksanakan guna memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta menjadikan KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun secara individu penyelenggara Pemilu.

KPU Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil yang baik. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKJ KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Padang Pariaman lebih baik lagi dimasa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Parit Malintang, Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-2, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan (2024-2029) adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
I. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas		
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	- Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat Waktu - Nilai Akuntabilitas Kinerja - Laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah - Persentase Keterbukaan Informasi Publik
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.		
1.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang	- Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

	terintegrasi	
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil		
1.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	- Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Padang Pariaman

Sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif dan juga merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Walaupun begitu akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Lebih lanjut, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
E. Informasi Umum Organisasi	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	16
B. Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja	18
C. Evaluasi Capaian Kinerja 2024	18
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2024-2029.

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik, maka para pengelola organisasi pemerintahan sebagai suatu lembaga publik berkewajiban kepada masyarakat (*stakeholders*) selaku pengguna akhir (*end users*) untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi tersebut.

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan ke dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah berikut ini:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang –undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Inpres No. 7/1999, Perpres 9/2005 dan Inpres 5/2004 Tentang Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

10. Berdasarkan surat Sekjen Nomor 95/PR.03-SD/01/2025 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban administrasi hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik;
6. Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2024 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sekretariat di tingkat KPU Kab/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman bertugas:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif

- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati/ Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berwenang:
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban:
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Padang Pariaman.
4. Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
 - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
 - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman;
 - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Padang Pariaman ;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
- a. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta Partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota
 - b. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. Informasi Umum Organisasi

1. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat Setjen KPU RI) merupakan unsur pendukung kerja KPU. Setjen KPU RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden atas usulan KPU.

Posisi Setjen KPU sangat strategis terutama dalam mendukung kelancaran tugas, wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota demi suksesnya tahapan pemilu maupun pemilihan di Indonesia. Sekjen KPU bertanggungjawab kepada Ketua KPU dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setjen KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan bekerjasama dibawah KPU. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Setjen KPU wajib menerapkan akuntabilitas kinerja aparatur.

Sedangkan di tingkat Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris yang pelatikannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Koordinasi dan pertanggungjawaban kegiatan masing-masing sekretariat dilakukan secara berjenjang dari Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi hingga Sekretaris KPU RI.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Padang Pariaman



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari:

- Ketua KPU;
- Divisi Teknis Penyelenggara ;
- Divisi Sosdiklis Parmas dan SDM;
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- Divisi Hukum;

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari:

- Sekretaris;
- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

- h. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- i. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- j. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;

4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai organik KPU, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Desember 2024 adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri, 2 orang PPPK, 5 orang PPNPN dan 5 orang Tenaga Pendukung Berikut adalah daftar pegawai beserta jenjang Pendidikan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada Bulan Desember 2024

Tabel 1. Daftar Pegawai KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	NAMA	JABATAN	JENJANG PENDIDIKAN
1	TRES NATALIA SITUMORANG, SH	Sekretaris	S1
2	DEDI TRIRALMAIDI, S.IP, M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	S2
3	SULAS SRI NETTI, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum	S1
4	Akhairulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	S1
5	GUSTAMAR, S.Sos, M.IP	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	S2
6	JUNAIDI, S.Pd	Fungsional PKP	S1
7	ROZA INDRIANI, S.IP	Pelaksana	S2

8	KIKI MITA PUTRI, SH	Pelaksana	S1
9	HARID FENDRA, SE	Pelaksana	S1
10	SUCI PRIMASARI, S. Pt	Pelaksana	S1
11	FLORIA, S.Sos	Pelaksana	S1
12	SRITIKA YANTI, SE	Pelaksana	S1
13	ABDUL RAZAK, S. AP	Pelaksana	S1
14	FETA YUNI FERIA	Pelaksana	S1
15	LIKO PUTRA	Pelaksana	S1
16	SILVIA ROZA , A.Md	Pelaksana	D3
17	KHAIRUNAS, A.Md	Pelaksana	D3
18	ZULHENDRI, S.Pt	PPNPN	S1
19	ARIADI RAHMAN, S.Kom	PPNPN	S1
20	SYAFRI ALEXS, S.Kom	PPNPN	S1
21	HERMAN ZAINAL	PPNPN	SMA
22	BASMIR ANTONI	PPNPN	SMA
23	GUSPENI HENDRI	PPNPN	SMA
24	DEWI FITRINAWATI	PPNPN	SMA

25	FERNANDA ROSALVINO	Tenaga Pendukung	SMA
26	DELNY PERMATA SARI	Tenaga Pendukung	S1
27	FATHUL M DZIKRI	Tenaga Pendukung	S1
28	DIKYYULIARDI	Tenaga Pendukung	S1
29	GUSVI RANDI MULYA	Tenaga Pendukung	S1

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini di jelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2024-2029. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan, Program, Kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh KPU Kabupaten Padang Pariaman selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi KPU sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2020- 2024 adalah "**Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**".

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU menyusun Misi. Adapun Misi KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Padang Pariaman yang Saiyo Sakato;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
- c. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
- d. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
- f. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

B. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- 1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas.
- 2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Padang Pariaman; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan

Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- 3) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024”

Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, dengan indikator :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih.
 - b. Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan 2029 nantinya.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu/pemilihan, dengan indikator :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan;
 - b. Opini BPK atas LHP;
3. Meningkatnya kualitas regulasi pemilihan, dengan indikator:
 - a. Persentase peraturan KPU dalam pemilu/pemilihan yang ditetapkan tepat waktu;
 - b. Persentase sengketa hukum (tidak ada sengketa di KPU Kabupaten Padang Pariaman)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	BB
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksanannya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilhan sesuai Jadwal	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilhan sesuai dengan jadwal	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal Tahun 2024.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/ program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- 3) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 4) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni formulir pengukuran kinerja kegiatan dan formulir pengukuran pencapaian sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program, kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3. Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target Indikator Kinerja
2	90 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak Sesuai dengan target indikator
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2024- 2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Tabel 4. Hasil Sasaran Strategis 1

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%	93%	100%

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi :

a. Produk hukum KPU yang mencakup :

- 1) Peraturan KPU;
- 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 4) Surat Edaran.

b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara.

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah dimulai secara bertahap pada tahun 2020, dimana pembentukannya dilaksanakan di KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ini KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis.

Di samping itu, untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan pelayanan akses informasi hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), juga telah dibuat Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam pengunggahan produk-produk hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Padang Pariaman. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum didukung oleh koleksi dokumen hukum yang telah dipublikasikan sampai dengan bulan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman : 64 Keputusan
- b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman : 22 Keputusan
- c. Berita Acara KPU Kabupaten Padang Pariaman : 313 Keputusan

Sasaran Strategis 2. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *egovernment* KPU

Selama Tahun 2024 KPU telah melakukan Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya:

- 1. Layanan Informasi Kepemiluan;
 - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
 - c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - d. Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
 - e. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
 - f. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);

- g. Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM);
- h. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH);
- i. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA);
- j. Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
- k. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
- l. Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (sakti Anggaran)
- m. Sistem Sistem Aplikasi Keuangan tingkat Instansi (sakti Keuangan)
- n. Sisten Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)
- o. Aplikasi web Gaji

2. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mengimplementasikan UU keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat portal e-PPID.

Tabel 5. Hasil Sasaran Strategis 2

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	100%

Sasaran Strategis 3. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman

Kegiatan pemungutan dan pernghitungan suara pada tanggal 14 februari 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai pada pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 dengan ketentuan pemilih susuai dengan data yang tertera pada DPT, DPTB maupun DPK serta pada masing-masing TPS juga di umumkan DCT, DPC, DPT, di Padang Pariaman.

Kegiatan pemungutan Suara Pemilu Tahun 2025



Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Pungut Hitung dan Rakapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2024

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
1	Pendirian TPS	13 Pebruari 2024	13 Pebruari 2024
2	Pemungutan Suara	14 Pebruari 2024	14 Pebruari 2024
3	Penghitungan suara	14,15 Fabruari 2024	14,15 Fabruari 2024
4	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Fabruari 2024	20 Maret 2024

Persiapan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara

Setelah pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS maka kegiatan selanjutnya adalah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kecamatan,



proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di tingkat Kecamatan

**Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
KPU Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Kecamatan	Pasangan Calan	Perolehan Suara
1	V Koto Kampung Dalam	Anies dan Muhaimin	9143
		Prabowo dan Gibran	2663
		SGanjar dan mahfud	213
2	VII Koto Sungai Sariak	Anies dan Muhaimin	13.396
		Prabowo dan Gibran	4.793
		SGanjar dan mahfud	420
3	V Koto Kampung Dalam	Anies dan Muhaimin	9143
		Prabowo dan Gibran	2663
		SGanjar dan mahfud	213
4	Padang Sago	Anies dan Muhaimin	3214
		Prabowo dan Gibran	1191
		SGanjar dan mahfud	133
5	Patamuan	Anies dan Muhaimin	6120
		Prabowo dan Gibran	2646
		SGanjar dan mahfud	221
6	Sungai Limau	Anies dan Muhaimin	1.1264
		Prabowo dan Gibran	3.541
		SGanjar dan mahfud	248

No.	Kecamatan	Pasangan Calan	Perolehan Suara
7	Sungai Geringging	Anies dan Muhaimin	1.1264
		Prabowo dan Gibran	3.541
		SGanjar dan mahfud	248
8	IV Koto Aur Malintang	Anies dan Muhaimin	7.417
		Prabowo dan Gibran	2413
		SGanjar dan mahfud	260
9	Batang Gasan	Anies dan Muhaimin	3.899
		Prabowo dan Gibran	1.421
		SGanjar dan mahfud	140
10	Batang Anai	Anies dan Muhaimin	3.899
		Prabowo dan Gibran	1.421
		SGanjar dan mahfud	140
11	Lubuk Alung	Anies dan Muhaimin	1.4253
		Prabowo dan Gibran	8.457
		SGanjar dan mahfud	654
12	Sintuk Toboh Gadang	Anies dan Muhaimin	6639
		Prabowo dan Gibran	3073
		SGanjar dan mahfud	219
13	2x11 Enam Lingkung	Anies dan Muhaimin	6507

No.	Kecamatan	Pasangan Calan	Perolehan Suara
		Prabowo dan Gibran	3143
		SGanjar dan mahfud	9228
14	2x11 Kayu Tanam	Anies dan Muhaimin	9228
		Prabowo dan Gibran	5072
		SGanjar dan mahfud	375
15	Enam Lingkung	Anies dan Muhaimin	7921
		Prabowo dan Gibran	3067
		SGanjar dan mahfud	263
16	Nan Sabaris	Anies dan Muhaimin	11633
		Prabowo dan Gibran	3764
		SGanjar dan mahfud	257
17	Ulakan Tapakih	Anies dan Muhaimin	7473
		Prabowo dan Gibran	2380
		SGanjar dan mahfud	161

1. Hasil perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden (PPWP)



Tabel 5. Hasil Sasaran Strategis 1

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Pungut hitung perolehan suara Pemilu Tahun 2024	Pelaksanaan Pungut hitung Sesuai dengan Tahapan dan Peratur	100%	100%	100%
		Pelaksanaan Rekapitulasi perolehan suara pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan serentak Tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Waliko Kota

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
1	Rencana Program dan Anggaran	2 Oktober 2023	Sampai dengan 26 Januari 2024
2	Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	-	Sampai dengan 18 November 2024
3	Perencanaan Anggran penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan	-	Sampai dengan 18 November 2024
4	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	17 April 2024	5 November 2024
5	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih	27 Februari 2024	16 November 2024
6	Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih	24 April 2024	31 Mei 2024

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
7	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	31 Mei 2024	23 September 2024
8	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei 2024	19 Agustus 2024
9	Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon	14 Agustus 2024	26 Agustus 2024
10	Pendaftaran Pasangan Calon	27 Agustus 2027	29 Agustus 2024
11	Penelitian Persyaratan pasangan calon	27 Agustus 2027	21 Agustus 2024
12	Penetapan Pasangan calon	22 September 2024	-
13	Pelaksanaan Kampanye	25 September 2024	23 November 2024
14	Pelaksanaan Pemungutan Suara	27 November 2024	27 November 2024
15	Penghitungan Suara dan Hasil rakapitulasi penghitungan suara	27 November 2024	16 Desember 2024

Dalam melaksanakan kegiatan Punguta hitung dan rakapitulasi penghitungan saura pemilihan serentak Tahun 2024 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten serentak Tahun 2024 KPU Padang Pariaman berpedoman kepada Undang - Undang, Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomoor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 220 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabipaten Padang Pariaman.

Pengumuman daftar Daftar calon pemilih Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman nomor 235 /Pl.01.5-PU/1305/2023 gtentang calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Tabel 7. Hasil Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksana Penyusunan Daftar Calon Sementara Pada Pemilu Tahun 2024	Pelaksanaan Penyusunan Daftar Calon sementara dan Daftar calon Tetap Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan	95%	95%	100%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Tahapan			
		Pelaksanaan Penyusunan Daftar Calon sementara dan Daftar calon Tetap Peserta Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan	95%	95%	100%

Sasaran Strategis 4. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula

Untuk memberikan Pendidikan kepemiluan kepada Pemilih Pemula (siswa), selama Tahun 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengadakan beberapa kali kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, diantaranya :

1. **Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 di SMA N 1 Sungai Geringging, 15 Oktober 2024**



Gambar 3. : Sosialisasi Pemilih Pemula

2. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” Dalam Rangka Hari Santri Nasional Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 Di Ponpes Bustanul Yaqin Pungguang Kasiak Kec. Lubuk Alung, 22 Oktober 2024



3. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Goes To Campus Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji” Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 Di STKIP YDB Kec. Lubuk Alung, 28 Oktober 2024;



Gambar 4. : Sosialisasi dan Bimbingan Pemilih Pemula

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Pemilih Pemula kepada Siswa	Jumlah kegiatan “Pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota”	95%	95%	100%

Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak sesuai Jadwal

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian tahapan untuk pemilu Tahun 2024 dengan sukses tanpa adanya kendala yang berarti.

Untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memerintahkan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan melaksanakan Pemilu di tingkat Nagari. KPU dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Ad Hoc telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan jadwal dan tahapan pembentukan PPS yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah memulai tahapan pembentukan PPS untuk Pemilu tahun 2024 pada tanggal 18 Desember 2022, yaitu pengumuman pendaftaran PPS pada tgl 18 Desember 2023 Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, pada Pemilu tahun 2024 ini pendaftaran PPS dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tahapan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang telah di-*upload* pelamar ke SIKBA pada tanggal 19 sampai dengan 29 Desember 2022.

Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2022 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengumumkan hasil penelitian administrasi PPS melalui Pengumuman Nomor 82/PP.04.1-Pu/1305/2022. Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Rentang pengumuman ini 18 s. d 22 Desember 2022. Pelaksanaan rekrutment PPS ini merujuk kepada Keputusan 67 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan 476 Tahun 2022.



Dokumentasi Penerimaan dan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara

[illegible]

Pelaksanaan Ujian Tertulis melalui CAT

Berdasarkan pada surat KPU nomor 19/PP.04.-SD/04/2023 perihal tata cara pelaksanaan tes tertulis pada pembentukan PPS untuk pemilu tahun 2024 dengan metode berbasis computer dan konvensional. Sebelum kegiatan pelaksanaan ujian tertulis (CAT) PPS KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak luar yang disebut dengan mitra kerja. KPU Kabupaten Padang Pariaman mengirimkan surat untuk mengundang mitra kerja yaitu sekolah yang ditunjuk untuk mitra KPU dalam pelaksanaan ujian tertulis (CAT) dengan terlebih dahulu melakukan survei kelayakan pelaksanaan ujian CAT dengan mengirimkan surat nomor 12/PP.04.1-SD/1305/2023 penetapan lokasi/tempat seleksi tertulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 dan lanjut dengan mengundang mitra melalui surat nomor 10/PP.04.1-SD/1305/2023 perihal undangan rapat koordinasi pelaksanaan CAT dilaksanakan pada hari Jum'at, 6 Januari 2023 bertempat di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman. Ada 3 (tiga) Sekolah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman:

1. SMAN 2 Sungai Limau
2. SMK N 1 Nan Sabaris
3. SMKN 1 Enam Lingkung

Dokumentasi Rapat Koordinasi dengan pihak sekolah :



Untuk pelaksanaan ujian CAT ini KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan mitra dalam hal ini pihak sekolah yang telah ditunjuk untuk selanjutnya Operator Sekolah yang ditunjuk di buat dengan SK Penunjukan Operator pelaksanaan ujian tertulis (CAT) dengan SK nomor 5 Tahun 2023 tentang Penunjukan Operator Pelaksana Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan metode CAT Pemilu Tahun 2024. Sehari sebelum pelaksanaan ujian tertulis(CAT) KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan survey persiapan sarana dan prasarana ujian CAT yaitu berkoordinasi dengan operator sekolah melakukan penginstalan aplikasi CAT KPU. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan esok hari pelaksanaan ujian tertulis (CAT). Update aplikasi dilakukan sebelum pelaksanaan ujian tertulis oleh masing-masing operator/mitra KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksanaan ujian tertulis CAT dilakukan dalam 3 sesi dimulai di jam 08.00 WIB pagi peserta registrasi lanjut dengan sedikit pengarahan dari komisioner sebelum pelaksanaan ujian tertulis.yang dimulai CAT nya tepat pukul 09.00 WIB pagi hari. Untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan ujian tertulis (CAT) calon Panitia Pemungutan Suara ini KPU Kabupaten Padang Pariaman menugaskan tim dengan surat tugas nomor 13/PP.04.1-ST/1305/2023. Tim dibagi pada 3 (tiga) lokasi ujian tertulis :

1. Lokasi SMAN 2 Sungai limau
2. Lokasi SMKN 1 Enam Lingkung
3. Lokasi SMKN 1 Nan Sabaris

III. Dokumentasi Pelaksanaan Ujian Tertulis (CAT) PPS ;



Nama-nama PPS lulus CAT untuk selanjutnya mengikuti seleksi wawancara :

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis kelamin	Kecamatan	Nagari	Peringkat
SINGGULIANG LUBUK ALUNG						
1	14-1305012007224	AHMAD RIZKI PERNANDA	Laki-laki	LUBUK ALUNG	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	1
2	14-1305012007226	Haris hariadi marza	Laki-laki	LUBUK ALUNG	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	2
3	14-1305012007223	Noviman	Laki-laki	LUBUK ALUNG	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	3
4	14-1305012007222	Mudriska Amirah Winalda	Perempuan	LUBUK ALUNG	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	4

6	14-1305012007221	<u>Ardhi sutrisno</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	SINGGULIANG LUBUK ALUNG	6
SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG						
1	14-1305012006224	<u>djoni efendi</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	1
2	14-13050120062211	<u>Armaneli</u>	Perempuan	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	2
3	14-13050120062210	<u>Rahmat Hidayat</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	3
4	14-1305012006223	<u>Ilma Yulita Fatma</u>	Perempuan	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	4
5	14-1305012006229	Rosmanita	Perempuan	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	5
6	14-13050120062215	<u>Silvia hermi rita</u>	Perempuan	LUBUK ALUNG	SUNGAI ABANG LUBUK ALUNG	6
LUBUK ALUNG						
1	14-13050120012228	Anugerah Triardi	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	1
2	14-1305012001224	<u>Furqani Iqbal Svabirin</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	2
3	14-13050120012213	<u>redha maulana yusra</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	3
4	14-13050120012211	<u>Felix p harjono</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	4
5	14-13050120012217	<u>Afif Putra Nazwan</u>	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	5
6	14-1305012001226	RAMA YANI	Perempuan	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	6
AIE TAJUN LUBUK ALUNG						
1	14-1305012004229	NOVITA SARI	Perempuan	LUBUK ALUNG	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	
2	14-1305012004223	Paradise Son	<u>Laki-laki</u>	LUBUK ALUNG	AIE TAJUN LUBUK ALUNG	2

Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara PPS :



Pengumuman PPS terpilih berdasarkan pada pengumuman KPU Kabupaten Padang Pariaman nomor 23/PP.04.1-Pu/1305/ 2023.

Dokumentasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS se Kabupate Padang Pariaman di

Gedung Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tiram Ulakan Tapakih pada tanggal 24 Januari 2023.



Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 4

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan/ Penerimaan Pendaftaran PPS pada Pemilu Tahun 2024	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Penerimaan, Pendaftaran PPS pada Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
2	Pembentukan/ Penerimaan Pendaftaran PPS pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Penerimaan, Pendaftaran PPS pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024	100%	100%	100%

1. **Rapat Pembentukan dan Penerimaan Badan Adhoc KPPS dengan PPK se Kabupaten Padang Pariaman ;**



Gambar 5. : Monitoring Penerimaan, Pendaftaran KPPS ke Nagari-Nagari se- Kabupaten Padang Pariaman Badan Adhoc Kabupaten Padang Pariaman



Tabel 8. Hasil Sasaran Strategis 4

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan/ Penerimaan Pendaftaran KPPS pada Pemilu Tahun 2024	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Penerimaan, Pendaftaran KPPS pada Pemilu Tahun 2024	100%	80%	100%
2	Pembentukan/ Penerimaan Pendaftaran KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024	Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Penerimaan, Pendaftaran pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tahun 2024	100%	80%	100%

TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

1. Dalam tahapan pembentukan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel . Tahapan Pembentukan PPK dan PPS

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari

5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	06 Mei 2024	1 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

2. Dalam tahapan pembentukan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari

5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	17 Mei 2024	17 Mei 2024	1 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	22 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

B. Pembentukan PPK

1. Jumlah peserta PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Padang Pariaman sejumlah **407 (Empat Ratus Tujuh)** orang.
2. Jumlah Kebutuhan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 **85 (Delapan Puluh Lima)** orang
3. Pelaksanaan tahapan seleksi Administrasi PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 s.d 03 Mei 2024 dengan hasil sejumlah **398 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan)** orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan **9 (Sembilan)** orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.



4. Pelaksanaan Tahapan Tes Tertulis PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 6 Mei 2024 yang bertempat di SMA N 1 Lubuk alung dan SMK N 1 Sintuak Toboh Gadang dengan hasil **177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh)** orang yang dinyatakan lulus dan **221 (Dua Ratus Dua Puluh Satu)** orang yang dinyatakan tidak lulus.



5. Pelaksanaan tahapan wawancara PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan jadwal selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11 Mei s.d 13 Mei 2024.



6. Penetapan calon anggota PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 ditetapkan berjumlah **85 (Delapan Puluh Lima) orang** dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 dalam bentuk surat keputusan (SK) Ketua KPU Padang Pariaman.

7. Pelantikan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan di halaman kantor KPU Padang Pariaman pada tanggal 16 Mei 2024.



C. Pembentukan PPS

1. Jumlah peserta PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Padang Pariaman sejumlah **759 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan)** orang.
2. Jumlah Kebutuhan PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 **309 (Tiga Ratus Sembilan) orang**
3. Pelaksanaan tahapan seleksi Administrasi PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 s.d 03 Mei 2024 dengan hasil sejumlah **736 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam)** orang yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan 23 **(Dua Puluh Tiga)** orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
4. Pelaksanaan Tahapan Tes Tertulis PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 17 Mei 2024 yang bertempat di SMA N 1 Lubuk alung, SMAN 1 Nan Sabaris dan SMK N 1 Sintuak Toboh Gadang dengan hasil **562 (Lima Ratus Enam Puluh Dua)** orang yang

dinyatakan lulus dan **174 (Seratus Tujuh Puluh Empat)** orang yang dinyatakan tidak lulus.



5. Pelaksanaan tahapan wawancara PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan di kantor Camat Lubuk Alung, Camat Sungai Limau, Camat 2 x 11 Enam Lingkung, Camat VII Koto Sungai Sariak dengan jadwal selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 Mei s.d 22 Mei 2024.





6. Penetapan calon anggota PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 ditetapkan berjumlah 308 (**Tiga Ratus Delapan**) orang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Ketua KPU Padang Pariaman. Kemudian pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan ditetapkan 1 (satu) orang kembali dari hasil kerjasama dengan lembaga pemerintahan.
7. Pelantikan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dilaksanakan di Aula MAN Insan Cendekia Sintuak Toboh Gadang pada tanggal 26 Mei 2024 dan pada tanggal 31 Mei dilakukan pelantikan terhadap 1 (satu) orang kekurangan dan 1 (satu) orang yang tidak hadir pada saat pelantikan pada tanggal 26 Mei 2024





D. Kejadian Khusus

1. Pembukaan pendaftaran PPK terjadi kekurangan pada 1 kecamatan dan dilakukan perpanjangan pendaftaran dan setelah perpanjangan terpenuhi kekurangannya
2. Terjadi perpanjangan pendaftaran PPS di 32 Nagari dan setelah dilakukan perpanjangan terpenuhi kekurangannya
3. Pada saat Ujian CAT salah satu Peserta tidak hadir dari 3 (tiga) peserta yang ikut ujian

E. Catatan Pelaksanaan Pembentukan PPK dan PPS

Pembentukan badan adhoc PPK dan PPS yang beririsan dan jadwal yang pendek membuat rentan dengan tingkat kesalahan dengan personal yang tersedia karena tingkat kelelahan yang tinggi dialami oleh personil yang mengelolanya

F. Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pantarlih Untuk Pemilu 2024

Tahapan pembentukan Pantarlih Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh PPS dapat mengangkat Pantarlih sesuai dengan kebutuhan di Nagari masing-masing.

G. Evaluasi Pembentukan Pantarlih Untuk Pemilu 2024

Pantarlih yang telah ditetapkan dan diangkat oleh PPS harus diinput ke dalam Siakba oleh operator Siakba KPU Kabupaten/Kota. Apabila pada aplikasi SIAKBA terdapat fitur operator PPS untuk mengelola/menginput Pantarlih di Nagari masing-masing dan operator Kabupaten/Kota berfungsinya untuk melakukan pengecekan dari apa yang telah diinput oleh operator PPS.

H. Pemetaan Jumlah TPS Per Nagari Dan Jumlah Pemilih Per TPS

Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 146/PL.02.1-BA/1305/2024 tanggal dua bulan Juni tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
		L	P	T			
1	LUBUK ALUNG	17,492	17,591	35,083	84	123	14,434
2	BATANG ANAI	19,632	19,725	39,357	90	152	16,323
3	NAN SABARIS	11,099	11,574	22,673	51	90	9,458
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	6,954	7,369	14,323	35	59	6,061
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	13,586	13,973	27,559	79	100	11,455

6	V KOTO KAMPUNG DALAM	9,017	9,071	18,088	45	73	7,844
7	SUNGAI GARINGGING	12,081	12,221	24,302	73	96	10,415
8	SUNGAI LIMAU	11,176	11,279	22,455	66	88	9,113
9	IV KOTO AUR MALINTANG	7,873	8,170	16,043	44	62	6,792
10	ULAKAN TAPAKIH	7,746	7,853	15,599	40	60	6,471
11	SINTUAK TOBOH GADANG	7,268	7,421	14,689	32	62	6,074
12	PADANG SAGO	3,324	3,544	6,868	22	26	3,085
13	BATANG GASAN	4,276	4,186	8,462	21	32	3,449
14	V KOTO TIMUR	5,728	5,837	11,565	35	45	5,016
15	2 X 11 KAYU TANAM	10,690	10,921	21,611	51	88	9,095
16	PATAMUAN	6,545	6,706	13,251	38	51	5,637
17	ENAM LINGKUNG	7,625	7,927	15,552	39	64	6,341
TOTAL		162,112	165,368	327,480	845	1,271	137,063

I. Kebutuhan Jumlah Pantarlih Per Nagari

Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 146/PL.02.1-BA/1305/2024 tanggal dua bulan Juni tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat juga telah menetapkan jumlah kebutuhan Pantarlih sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
	Jumlah	162,112	165,368	327,480	845	1,271	137,063

J. Jumlah Rasio Pantarlih Dan Jumlah Pemilih Yang Dicoklit

Dengan jumlah Pantarlih sebanyak 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) orang dan jumlah pemilih sebanyak 327.480 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh) maka rasio jumlah pantarlih dengan jumlah pemilih adalah sejumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan).

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibantu oleh struktur kelembagaan di bawahnya yang bersifat hierarkis, yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

KPU Kabupaten Padang Pariaman ditingkat KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan *Adhoc* yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Agar penyelenggaraan Pemilihan serentak dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sumberdaya manusia yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan haruslah merupakan sumber daya manusia yang berintegritas dan didapatkan melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin mutu sumber daya manusia Badan *Adhoc* itu, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada regulasi yang dikeluarkan oleh KPU mengenai pembentukan Badan *Adhoc* yang mencakup persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian dan penggantian Badan *Adhoc*.

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya dalam memfasilitasi peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat. Hal-hal yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas layanan informasi dan data yaitu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan yang bertujuan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun instansi pemerintah yang telah lama bekerja sama dengan KPU Kabupaten Padang Pariaman yaitu Polres Padang Pariaman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Badan Keuangan Kabupaten Padang Pariaman, Sekretariat Kabupaten Padang Pariaman serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk menunjang informasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman mempublikasikan informasi melalui media yaitu :

1. Website dengan alamat <https://Kab-padangpariaman.kpu.go.id/>



Gambar 10. : Tampilan Website KPU Kabupaten Padang Pariaman

2. Media Sosial Facebook Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : KPU Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 11. : Tampilan Akun Facebook KPU Kabupaten Padang Pariaman

3. Media Sosial Instagram Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : KPU



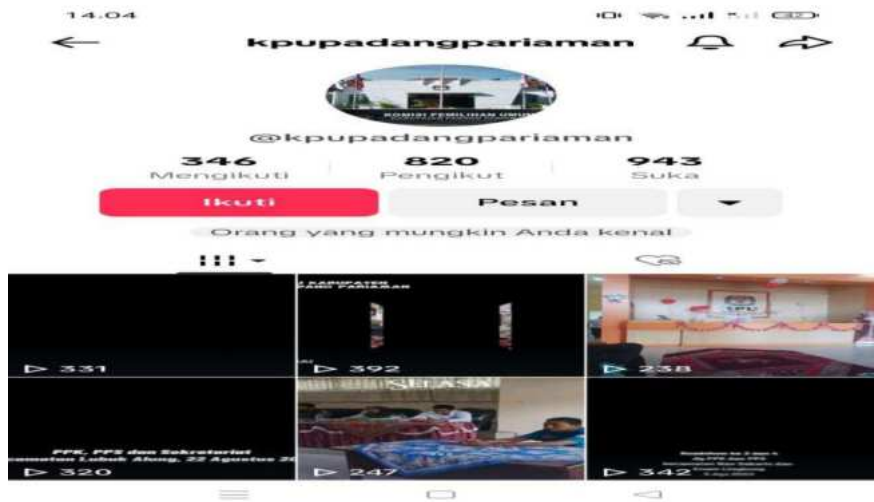
Gambar 13. : Tampilan Akun Instagram KPU Kabupaten Padang Pariaman

4. Media Sosial YouTube Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat : KPU
Kabupaten Padang Pariaman



Gambar 14. : Tampilan Akun YouTube KPU Kabupaten Padang Pariaman

5. Media Sosial Tiktok KPU kabupaten Padang Pariaman dengan alamat KPU kabupaten Padang Pariaman



Gambar 15. : Tampilan Akun Tiktok KPU Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 9. Hasil Sasaran Strategis 6

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Sasaran Strategi 7. Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pegawai Komisi Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pegawai organik KPU, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Desember 2023 adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri, 7 orang PPNPN dan 5 orang Tenaga Pendukung Untuk meningkatkan kompetensi SDM, beberapa pegawai juga telah mengikuti bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh KPU maupun instansi pemerintah lainnya.

Tabel 10. Hasil Sasaran Strategis 7

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	100%

Sasaran Strategi 8. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Dalam rangka memonitoring pertanggung jawaban keuangan satker di Lingkungan KPU. KPU RI melakukan supervisi melalui aplikasi berbasis web yaitu Sakti, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah menginput realisasi pertanggung jawaban penggunaan anggaran selama 12 bulan tahun 2024. Pagu Rp. 83.809.302.000,- Raalisasi sebesar Rp. Rp.82.804.828.632,- (99.75%)

Tabel 11. Hasil Sasaran Strategis 8

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis Sakti yang tepat waktu dan valid	99%	99.74%	100%

Sasaran Strategi 9. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara.

Untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membukukan dokumen sumber ke dalam aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, memasukkan data Anggaran/Revisi Anggaran pada sakti Anggaran dan Sakti Keuangan , menerima dan mencatat semua transaksi ke dalam Sakti keuangan serta memposting semua transaksi yang telah dimasukkan dalam Aplikasi Sakti keuangan. Sakti keuangan meliputi :
 - a. User operator Komitemen
 - b. User operator Bendahara
 - c. User operator GLP
 - d. User operator BMN

serta memelihara Dokumen Sumber dan Dokumen Akuntansi. (DIPA, SPP, DRPP, SPM, Kwitansi dan SP2D ke Aplikasi Spam).

2. Menerima data BMN dari petugas BMN dan persediaan (Lap Persediaan).
3. Melakukan verifikasi atas jurnal transaksi/ buku besar yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan dokumen sumber.
4. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan (Rekon data persediaan neraca SAIBA dan saldo persediaan).
5. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan (Berita Acara Rekon).
6. Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (LRA perbulan, LK Semester dan LK Tahunan).
7. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA (LRA perbulan, LK Semester dan LK Tahunan).
8. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA (KPPN, Kanwil, SAKTI, dan SIMONIKA).
9. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun

anggaran, Backup data aplikasi SAIBA dan Proses Jurnal Penyesuaian dan tutup buku.

Selain itu perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja negara menerapkan *single database* dengan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan serangkaian laporan dalam mendukung Sistem Akuntansi Instansi yang akuntabel.

Tabel 12. Hasil Sasaran Strategis 9

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	100%

Sasaran Strategi 10. Terwujudnya Data Pemilih Tetap dan Data Pemilih Tambahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendaftaran pemilih yang saat ini diterapkan di Indonesia, ialah *Continuous Register List*. Yakni pemutakhiran data

pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan,

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka PPS, PPK,KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Keputusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan DPTb. Serta berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negari. dimana data pemutakhiran pemilih tersebut disimpan dan diperbaharui secara berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilu tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada Pemilu berikutnya. System *Continuous Register List* ini diterapkan oleh KPU di luar masa tahapan dan dikenal dengan istilah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pemutakhiran data pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih Kabupaten/Kota secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan telah diatur pada PKPU nomor 6 Tahun 2021. Bahwa pada PKPU 6 Tahun 2021 KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tiap bulannya.

Dalam pelaksanaannya KPU melakukan koordinasi secara berkala dengan beberapa instansi terkait, salah satunya dengan Kemendagri RI. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan adalah pemanfaatan data pemilih Tambahan . Dalam periode di Tahun 2023 ini, telah dilakukan pemadanan data antara data kependudukan Kemendagri RI dengan data pemilih Pemilu Terakhir Adapun data

pemilih yang dilakukan pemutahiran meliputi :

- a. DPT pemilu atau pemilihan terakhir;
- b. Telah melakuka Koordinasi dengan PT Angkasa Pura II Bandara Internasioanl Minangkabau (BIM) Pemilih Tambahan yang Status Pekerja
- c. .Telah di lakukan Koordinasi dengan PT HKI Perwakilan Padang Pariaman berkait dengan Pemilihan Tambahan yang status Pekerja
- d. Telah di lakukan Monitoring keJajaran PPK, PPS (Nagarai- Nagari) berkaitan dengan Daftar Pemilih Tambah (DPTb).

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman 175 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padanmg Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55 tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum maka PPS, PPK,KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPLN akan melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Keputusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan DPTb. Serta berdasarakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 tanggal 07 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Negeri dan Luar Negeri

Dalam penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakanRapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman Parit Malintang. Dengan rincian daftar pemilih terlampir :

No	Jumlah Kecamatan	Jumlah Nagarai	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (L)	Jumlah Pemilih (P)	Jumlah Total
1	17	103	1.365	161.681	164.622	326.303

2. Berdasarkan proses DPTb mulai dari bulan Agustus s.d November 2024 DPTb. Padang Pariaman dengan rincian data sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN PADANG PARIAMAN						
Pindah Masuk						
No	Jumlah Kecamatan	Jumlah Nagarai	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (L)	Jumlah Pemilih (P)	Jumlah Total
1	17	89	336	326	320	646
Pindah Keluar						
No	Jumlah Kecamatan	Jumlah Nagarai	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (L)	Jumlah Pemilih (P)	Jumlah Total
1	17	98	429	366	357	723

Tabel 14. Hasil Sasaran Strategis 10

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Data Pemilih DPT dan DPTb pada pemilu Tahun 2024	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data tepat waktu	100%	80%	100%

Sasaran Strategi 11. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

KPU Kabupaten Padang Pariaman menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaan bagian anggaran 076. Untuk memonitoring pelaksanaan anggaran dan capaian out put digunakan melalui aplikasi berbasis web yaitu <https://e-monev.bappenas.go.id/> dan <https://smart.kemenkeu.go.id/> Selama tahun 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah mengisi laporan monev dari tautan yang telah disediakan.

Tabel 15. Hasil Sasaran Strategis 11

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya system administrasi	Persentase laporan monitoring dan evaluasi	75%	75%	100%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	yang akuntabel dan tepat waktu			
		Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%

Sasaran Strategi 12. Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Dalam mengelola anggaran DIPA 076 KPU Kabupaten Padang Pariaman diberi kewenangan dalam melakukan revisi ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara secara online melalui aplikasi berbasis web.

Tabel 16. Hasil Sasaran Strategis 12

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	10 kali	100%

Sasaran Strategi 13. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU merupakan Sasaran Kegiatan dalam terwujudnya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab KPU Kabupaten Padang Pariaman secara optimal. Indikator kinerja terkait dukungan sarana dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sarana Transportasi

Ketersediaan alat transportasi di Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2023 dapat dikatakan sudah memenuhi kebutuhan. Alat transportasi yang tersedia terdiri dari roda 2 sebanyak 5 (lima) unit milik KPU Kabupaten Padang Pariaman, dan roda 4 sebanyak 4 (empat) unit milik KPU Kabupaten Padang Pariaman, serta sebanyak 6 (enam) unit mobil sewa.

2. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman sejauh ini mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas sehari-hari perkantoran. Jumlah perangkat personal yang tersedia mencukupi kebutuhan masing-masing personil.

Tabel 17. Hasil Sasaran Strategis 13

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	70%	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi dengan baik	72%	72%	100%

Sasaran Strategi 14. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode TA. 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Tabel 18. Hasil Sasaran Strategis 14

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang	98%	98%	100%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	material Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 laporan	2 laporan	100%

Sasaran Strategi 15. Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar dapat mencapai visi dan misi tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, handal dalam pelaporan keuangan, inventarisasi aset negara, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 5 (lima) unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman melekat dan laporan per bidang dilakukan oleh masing-masing fungsi sub bagian (SDM, Keuangan, BMN, program, logistik, teknis, dan hukum). Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan pelaporan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu, yang meliputi kartu kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, serta matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk menentukan nilai maturitas SPIP atas penerapan pengendalian internal di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman, belum bisa terlaksana karena belum ada penilaian yang diberikan oleh BPKP maupun Inspektorat KPU RI.

Tabel 19. Hasil Sasaran Strategis 15

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,4		

B. Telah terlaksananya Tahapan Logistik pada Pemilu Tahun 2024

Sejak pada bulan Juli telah melakukan tahapan logistik mulai dari Rencana Timeline Pemenuhan Logistik Pemilu 2024 .Penysunan Timeline dalam Pemilu Tahun 2024 menjadi suatu langka yang krusial karena sangat membantu mengatur dan mengorganisir waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahapan atau aktivitas dalam tahapan logistik serta untuk meghindari keterlambatan, dan memastikan pemenuhan logistik pemilu tahun 2024 berjalan sesuai rencana.

Tabel 6. Pelaksanaan Kegiatan Logistik pada pemilu 2024

No.	Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir
1	Proses Persiapan Pemilihan Penyedia	Minggu ke 3 bulan Juli 2023	Minggu ke 2 Bulan Agustus
2	Pengadaan Logistik - Alat pelengkap TPS - Daftar Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden - DCT Daftar calon tetap DPD - Formulir		Senin, 18 Agustus 2023
3	Approval Desain dan Persiapan Produksi Logistik Pemilu	Bulan September 2023	14-15 November 2023

Jenis Logistik yang telah di Terima KPU Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Logistik	Jumlah Barang	Hari/Tanggal	Ket
1	Sampul Kejadian Khusus atau kebartan Saksi, daftar hadir Kabupaten/Kota	1 pcs (1 kotak)	Senin, 18 Desember 2023	
2	Sampul Kejadian Khusus atau kebartan Saksi Kecamatan/Daftar hadir dan Tanda Terima PPK	17 pcs (1 boks)	Senin, 18 Desember 2023	
3	Sampul Kejadian Khusus atau kebartan Saksi, Surat Pindah Memilih daftar hadir dan daftar memilih	1365 (3 boks)	Senin, 18 Desember 2023	
4	Sampul berisi salinan hasil pemilu	4095 pcs (9 boks)	Senin, 18 Desember 2023	

5	Sampul pembungkus formulir C hasil pemilu	6825 pcs (14 boks)	Senin, 18 Desember 2023	
6	Sampul berisi formulir hasil rekapitulasi	4 pcs (1boks)	Senin, 18 Desember 2023	



PT. MACANAJAYA CEMERLANG
PENERBIT DAN PERCETAKAN

Kabupaten/Kota				
7	Sampul berisi Formulir Hasil Rekapitulasi di PPK	85	PCS	1
8	Sampul Formulir Pendamping, Pemberitahuan dan Tanda Terima	1365	PCS	3
9	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	6825	PCS	14
10	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah	6825	PCS	14

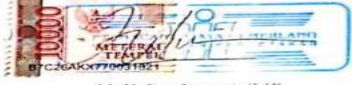
Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,



(M. Halim Asnawi, S.H.)
NIP. 915022-5010-2-2004

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA,



(M. Halim Asnawi, S.H.)

Kantor Pusat PT Macanajaya Cemerlang



PT. Pura Barutama

BERITA ACARA SERAH TERIMA
ABCTN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TH 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT
NO : 284/PBT-TSS/BA-ABPPWP/12/2023

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di:

Instansi : KPU KAB. PADANG PARIAMAN
 Alamat : KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PADANG PARIAMAN

Telah dilakukan proses serah terima berupa ABCTN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Th 2024 KPU Provinsi SUMATERA BARAT, oleh:

1. Nama : Ismail Arianto
 Jabatan : Kepala Pengiriman
 Perusahaan : PT Pura Barutama
 Alamat Perusahaan : Jl AKBPA Agil Kusumadya No 203 Kudus 59347
 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Anisah
 Jabatan : Kasubag keuangan, umum dan logistik
 Instansi : KPU KAB. PADANG PARIAMAN
 Alamat Instansi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. PADANG PARIAMAN
 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa ABCTN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Provinsi SUMATERA BARAT, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah Box	Keterangan
1	ABCTN Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1.365	Lembar	5	

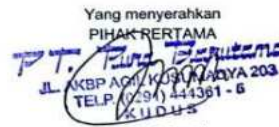
Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) selanjutnya ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima



(.....) Anisah
 (SEKRETARIAT KEMAS)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Yang menyerahkan



PIHAK PERTAMA
 PT. Pura Barutama
 Jl. AKBPA Agil Kusumadya No 203
 TELP. (0294) 44361-6
 KUDUS
 (Ismail Arianto)

POS INDONESIA (PERSERO)
 KCU Jakarta Oceania 11000
 Jl. Daan Mogot No 20
 Jakarta Barat 11640



SURAT JALAN

TANGGAL : 26 Oktober 2023
 PT CMBP

GUDANG ASAL : Komplek Pergudangan Senntra Kosambi

TUJUAN KPUD : Padang Pariaman

TUJUAN PROPINSI : RIAU / SUMATERA BARAT / KEPRI

NOPOL : 4 8381 KA

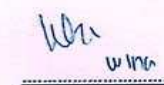
DRIVER : Hariyanto

Tlp. Driver : 085709499732

Checker : Vire

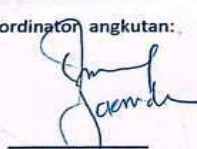
NO	NAMA PRODUK	QTY	BERAT	KET
		PCS	KG	
1	KOTAK SUARA PEMILU 2024	3489		
TOTAL		3489		

Diserahkan Oleh:



Nippos :

Kordinator angkutan:



Sopir



Diterima oleh:



KpuD Padang Pariaman

Jenis Logistik yang telah di Terima KPU Kabupaten Padang Pariaman

No.	Jenis Logistik	Jumlah Barang/Jumlah Kemasan	Hari/Tanggal	Moda Angkutan
1	kotak suara	345	03/10/2024	Truck
2	surat suara	56	27/10/2024	Truck
3	tinta	34	23/09/2024	Mobil boks
4	bilik pemungutan suara	338	27/09/2024	Truck
5	segel	3	25/09/2024	Mobil boks
6	alat bantu tunanetra rekapitulasi	9	27/10/2024	Truck
7	sampul kubus	316	16/10/2024	Mobil boks
8	sampul biasa	33	12/10/2024	Mobil boks
9	sampul biasa Formulir Model C.Hasil-KWK	3	21/10/2024	Mobil boks
10	KWK	43	30/10/2024	Mobil boks
11	formulir Model C. Hasil- KWK	1	25/10/2024	Mobil boks
12	segel plastik	55	24/09/2024	Mobil boks
13	daftar pasangan calon	1	05/11/2024	Truck

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
SECURITY PRINTING

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
NOMOR 352/CETAKAN SEGEL/X/2024

TENTANG
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Oktober tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andi Rivali
Jabatan : Kabag. Produksi
Perusahaan : PT. Mecosuprin Grafia
Alamat : Jl. Inspeksi Pam Kp. Baru RT 011 RW 007,
Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur 13910

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mecosuprin Grafia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Achmad Rivali
NIP/Jabatan : 192603032006041005 / Kab. Kul
KPU/KPU Kab-Kota : KPU Kab. Pd. Pariaman
Alamat : Jl. Pd. Baru No. 11 Parit Malinwang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Pd. Pariaman selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
SECURITY PRINTING

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Kekurangan Segel dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1	Segel	40	Keping	1	
2					
3					

Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,

Achmad Rivali
NIP 192603032006041005

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA,

Andi Rivali

Catatan:

- Pada pihak yang menandatangani tanda tangan, nama terang dan stempel.
- Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
- Rangkap ke 2 untuk Penyedia; dan
- Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

PT. MECOSUPRIN GRAFIA
J. Raya Kuli Inggat Blok C No. 3, Jakarta 13063
Telp. (021) 4750901 - 4714833
Fax. (021) 4750951
Email: sales@mecosuprin.com
mecosuprin@ptmecosuprin.com

053753

ASADA
CORRUGATED BOX

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
NOMOR 221.261.00069

TENTANG
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN

Pada hari ini SENIN tanggal 11 bulan NOVEMBER tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EPENDI**
Jabatan : **KEPALA EKSPEDISI**
Perusahaan : **PT ASADA MITRA PACKINDO**
Alamat : **JL. RAYA SERANG KM.27 DESA SENTUL JAYA BALARAJA.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ASADA MITRA PACKINDO, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **KHAIRUNAS**
NIP/Jabatan : **19790217 2005021003**
KPU/KPU Kab-Kota : **PARANG PARIAMAN**
Alamat : **PARIT MALINWANG**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:



PT. Asada Mitra Packindo
Jl. Raya Serang KM 27 Balaraja Desa Sentul Jaya
Telp. 021.595-3343 / 595-4484 Fax. 021.595-4506

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1	Buku Pemungutan Suara	11	Buah	2	
2					
3					

Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

KLAIRUNAH
NIP. 1974 04 17 3009 0200

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA...

Catatan:
1. Para pihak wajib membutuhkan tanda tangan, nama terang dan stempel.
2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
3. Rangkap ke 2 untuk Penyedia; dan
4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

PT. Asada Mitra Packindo
Jl. Raya Serang KM 27 Bakarsa Desa Sentul Jaya
Telp. 021.595.3343 / 595.4484 Fax. 021.595.4506

CV. "BERINGIN INDAH"
PERCETAKAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Rumoh : Trusmi RT. 02 / III Telp. 0241 824917 Semarang
Pabrik : Jl. Beringin Raya No. 13 Ngaliyan Semarang
Telp. 0241 361484 Fax. 0241 361485

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
NOMOR 24/Formulir A4-Prov. SUMBAR/BI/X/2024

TENTANG
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN

Pada hari ini Senin, tanggal 25, bulan Agustus tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aries Widayat, ST.
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. BERINGIN INDAH
Alamat : Jl. Trusmi RT. 02 / III Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BERINGIN INDAH, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Rika Yuli Reto
NIP/Jabatan : 1985-06-23 304010240000
KPU/KPU Kab-Kota : PADANG PARIAMAN
Alamat : Lapangan Football ACS Simulasi Kec. Simulasi, Teluk Gadang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1	Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1690	Lembar	1	
2					
3					

Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Rika Yuli Reto
NIP. 19850623 304010240000

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA...

Catatan:
1. Para pihak wajib membutuhkan tanda tangan, nama terang dan stempel.
2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
3. Rangkap ke 2 untuk Penyedia; dan
4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

CV. "BERINGIN INDAH"
PERCETAKAN DAN PENGADAAN BARANGJASA
 Kantor : Tangerang RT. 02 / III Telp. (021) 84604177 Semarang
 Faksimili : Jl. Beringin Indah No. 22 Ngagelaran Semarang
 Telp. (021) 7614488, Fax. (021) 7614967

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
NOMOR 24/Formulir A4-Priv. SUMBAR/BU/X/2024

TENTANG
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aris Widayat, ST.
 Jabatan : Direktur
 Perusahaan : CV. BERINGIN INDAH
 Alamat : Jl. Tuguarjo Rt. 02 / III Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BERINGIN INDAH, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Rita Yuli Setia
 NIP/Jabatan : 19850603 2018 12004
 KPU/KPU Kab-Kota : PADANG PARIAMAN
 Alamat : Lapangan Football ACS Sintuak Kec. Sintuak, Teluk Gadang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Buku	Keterangan
1	Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1000	Lembar	1	
2					
3					

Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan PIHAK KEDUA,

 Rita Yuli Setia
 NIP. 19850603 2018 12004

Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA,

 Aris Widayat, ST
 Direktur

Catatan:
 1. Para pihak wajib menandatangani tanda tangan, nama terang dan stempel.
 2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
 3. Rangkap ke 2 untuk Penyedia, dan
 4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

CV. "BERINGIN INDAH"
PERCETAKAN DAN PENGADAAN BARANGJASA
 Kantor : Tangerang RT. 02 / III Telp. (021) 84604177 Semarang
 Faksimili : Jl. Beringin Indah No. 22 Ngagelaran Semarang
 Telp. (021) 7614488, Fax. (021) 7614967

BUKTI TANDA TERIMA BARANG
NOMOR 24/Formulir A4-Priv. SUMBAR/BU/X/2024

TENTANG
LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aris Widayat, ST.
 Jabatan : Direktur
 Perusahaan : CV. BERINGIN INDAH
 Alamat : Jl. Tuguarjo Rt. 02 / III Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BERINGIN INDAH, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Rita Yuli Setia
 NIP/Jabatan : 19850603 2018 12004
 KPU/KPU Kab-Kota : PADANG PARIAMAN
 Alamat : Lapangan Football ACS Sintuak Kec. Sintuak, Teluk Gadang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA KPU KABUPATEN/KOTA PADANG PARIAMAN dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Buku	Keterangan
1	Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	1000	Lembar	1	
2					
3					

Demikian Bukti Tanda Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan PIHAK KEDUA,

 Rita Yuli Setia
 NIP. 19850603 2018 12004

Yang Menyerahkan PIHAK PERTAMA,

 Aris Widayat, ST
 Direktur

Catatan:
 1. Para pihak wajib menandatangani tanda tangan, nama terang dan stempel.
 2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
 3. Rangkap ke 2 untuk Penyedia, dan
 4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

No	Jenis Logistik	Jumlah	Batuan	Jumlah Boks	Keterangan
1	Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	1000	Lembar	1	
2					
3					

Demikian Bukti Tawar Terima ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA,

Aden Widiyanti, ST
NIP. 0817041010131025

Yang Menyampaikan
PIHAK PERTAMA,

Aden Widiyanti, ST
Direktur

Catatan:
1. Para pihak wajib menandatangani tanda tangan, nama terang dan stempel.
2. Rangkap ke 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
3. Rangkap ke 2 untuk Perpetra; dan
4. Rangkap ke 3 untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

MANIFEST PENGIRIMAN LOGISTIK KPU

Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan
Jenis Logistik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota. Satuan Isi Paket: 1.690 Lembar

Jumlah
Dikirimnya 1.690 Lembar
Jumlah Delurub
Paket 1 Paket

Tujuan Pengiriman:
KPU PADANG BARATANG

Dikirim Dari:
CV. BENKING INDAH
Jl. Deparejo No. 52 / III Bemasong

Kode Paket	Isi Paket	Periksa Paket
PKD241301-0007.6277172.2.49.54.395.001.1305.000001	1.690	☐

Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan
Jenis Logistik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota. Satuan Isi Paket: 1.690 Lembar

Jumlah
Dikirimnya 1.690 Lembar
Jumlah Delurub
Paket 1 Paket

Tujuan Pengiriman:
KPU PADANG BARATANG

Dikirim Dari:
CV. BENKING INDAH
Jl. Deparejo No. 52 / III Bemasong

Kode Paket	Isi Paket	Periksa Paket
PKD241301-0007.6277172.2.49.54.395.001.1305.000001	1.690	☐

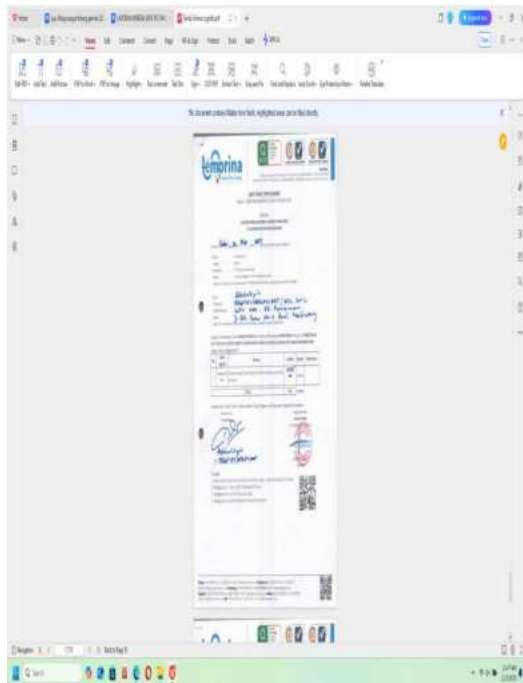
Formulir Model C Hasil Salinan (A4) Pemilihan
Jenis Logistik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota. Satuan Isi Paket: 1.690 Lembar

Jumlah
Dikirimnya 1.690 Lembar
Jumlah Delurub
Paket 1 Paket

Tujuan Pengiriman:
KPU PADANG BARATANG

Dikirim Dari:
CV. BENKING INDAH
Jl. Deparejo No. 52 / III Bemasong

Kode Paket	Isi Paket	Periksa Paket
PKD241301-0007.6277172.2.49.54.395.001.1305.000001	1.690	☐



D. Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Ditahun 2024 ini KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp 83.809.302.000 (Delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu Rupiah) yang terdiri dari anggaran tahapan dan Anggaran Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Sebesar Rp.82.804.828.632,- (Delapan puluh dua Milyar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah,-) sama dengan 98.80% dari pagu yang tersedia.

Secara keseluruhan, realisasi /serapan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman termasuk dana Hibah pilkada sebesar Rp 82.804.828.632,- (Delapan puluh dua Milyar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah,-) sama dengan 98.80% dari pagu yang tersedia Sebesar Rp. 83.809.302.000 (Delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu Rupiah)

Tabel 8. Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Padang Pariaman Per Output Kegiatan

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase %
1.	6639 BDB 001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat suara Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi kursi	26.857.737.000	26.001.405.974	96.75%
2.	6639 BDB 051 OA	Revisi RI	1000	0	00%
3.	6639 BDB 051 OB	Perencanaan Program dan Anggaran	500000	30.000	60%
4.	6639 BDB 051 OC	Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara	14.360.000	0	00%
5.	6639 BDB 051 OD	Sosialisasi dan Penyuluhan Pemilihan 2024	807.370.000	509.549.360	63.11%
6	6639 BDB 051 OE	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 2024	1.046.540.000	1.003.543.640	95.89%
7	6639 BDB 051 OG	Pencalonan Pemilihan 2024	430.909.000	405.042.435	94.00%
8	6639 BDB 051 OH	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilihan 2024	1.456.658.000	1.431.807.345	98.29%
9	6639 BDB 051 OI	Laporan Audit Dana kampanye	106.100.000	95.374.400	89.89%
10	6639 BDB 051 OJ	Proses Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	717.630.000	699.768.600	97.51%
11	6639 BDB 051 OL	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemutakhiran dan Penghitungan Suara	236.478.000	204.729.409.	86.57%
12	6639 BDB 051 OM	Pelatihan Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota/ PPK/PPS/KPPS	2.481.320.000	2.361.389.600	95.17%
13	6639 BDB 051 ON	Rapat Kerja / Rapat Koordinasi	213.097.000	181.392.400.	85.12%
14	6639 BDB 051 OO	Perjalanan Dinas	1.776.458.000	1.730.364.198.	97.41%
15	6639 BDB 051 OQ	Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP	71.875.000	71.875.000	00%
16	6639 BDB 051 TA	Pemeliharaan	29.000.000	21.098.551	72.75%
17	6639 BDB 051 TC	Belanja Modal Peralatan Mesin	165.100.000	165.000.000	99.94%
18	6639 BDB 051 TD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.567.591.000	3.540.742.216.	99.25

19	6639 BDB 051 TE	Honorarium Kelompok Kerja	251.200.000	242.400.000	96.50%
20	6639 BDB 051 TF	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	13.342.100.000	13.341.050.000	99.99%
21	6639 BDB 051 TG	Pengelolaan Logistik Pemilihan	13.430.000	13.306.000	99.08%
22	6709.QGE.001	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	272.119.000	709.456.869.	97.57%
23	6709.QGE.003	Fasilitasi Pembentukan/ Seleksi Calon Anggota KPU Kab./Kota	77.110.000	76.788.1420	99.58%
24	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluaan	186.200.000	185.669.533	99.72%
25	RAN.	Sarana IT Pemilu	70.041.000	69.390.907.	99.07%
	RAN 001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.361.000	8.927.200	95.37%
	Ran 002		60.680.000	60.463.707	99.64%
26	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	45.091.692.000	45.090.446.080	100%
27	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	30.176.000	29.506000	97.78%
28	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	20.962.000	20.140.800.	96.08%
29	6871.QGE.002	Penelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.536.779.000	3.529.564.844	99.80%
30	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10.522.000	10.411.000	98.95%
31	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	18.143.000	17.820.000	98.22%
32	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.858.037.000	3.851.939.414	99.84%
33	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.600.000	5.549.000	99.09%
34	6981.QGE.	Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan wakil Presiden serta Anggota DPR , DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten /Kota	600.000	350.000	58.33%
35	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100.000	0	00%
36	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	500.000	350.000	70.00%
37	6982.QGE.	Penetapan Hasil Pemilu	12.895.000	11.533.900	89.44%

38	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.735.000	1.485.000	54.30%
39	6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10.160.000	10.048.900.	98.91%
40	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	706.054.000	701.772.537	99.39%
41	3355.EBA	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.070.760.000	2.979.447.197	97.03%
42	3355.EBA.994	Gaji dan Tunjangan	3.070.760.000	2.979.477.197	97.03%
43	3360.EBA.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	216.929.000	215.378.972.	99.29%
44	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	216.929.000	215.378.972.	99.29%
TOTAL			83.809.302.000	82.804828.632	98.80%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sudah berupaya dengan optimal. KPU Kabupaten Padang Pariaman juga telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang dibebankan pada Tahun Anggaran 2024 dengan baik. Capaian tersebut dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Meskipun demikian, tetap diperlukan berbagai upaya perbaikan pada tahun-tahun yang akan datang demi terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan berlandaskan akuntabilitas, transparansi serta partisipatif.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, perlu melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi dan pemangku kepentingan lain yang terkait.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang tidak terdaftar dalam DPT serta pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT.
3. Memperhatikan setiap TOR kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, serta penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal.
4. Melaksanakan sosialisasi dengan metode yang lebih variatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini disusun. Diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada tahun yang akan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Parit Malintang, 17 Januari 2025

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris,



TRES NATALIA SITUMORANG

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Zainal Abidin**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Parit Malintang, 4 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**


Zainal Abidin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	75%
		Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 34.720.097.000,-
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.884.843.000,-

Parit Malintang, 4 Januari 2024

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman**


Zainal Abidin



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Padang Baru No. 11 Parit Malintang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tres Natalia Situmorang
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman
Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Parit Malintang, 4 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman



Tres Natalia Situmorang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	Sararan Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2	Terwujudnya dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman	WTP
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	77
4	Terwujudnya Data Pemilih yang akurat	Persentase pemutakhiran data pemilih akurat dan mutakhir	100%
5	Terlaksanananya Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilhan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

No.	Kode	Program	Anggaran
1	076.1.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 34.720.097.000,-
2	076.1.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.884.843.000,-
Jumlah			Rp. 37.604.940.000,-

Parit Malintang, 4 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Zainal Abidin

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman


Tres Natalia Situmorang